

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tesis ini membahas tentang kebolehan *kawin lompek paga* dalam masyarakat Pasie Laweh, Tanah Datar. Studi ini ditujukan untuk melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat Pasie Laweh, Tanah Datar yang awalnya *kawin lompek paga* tidak dibolehkan menjadi boleh. Ada tiga hal penting studi ini dilakukan, pertama apa yang menjadi alasan terjadinya perubahan aturan pada tahun sebelum 1979 tidak boleh *kawin lompek paga*, setelah tahun 1979 sudah dibolehkan *kawin lompek paga* dalam masyarakat Pasie Laweh, Tanah Datar (Mahatta, 2022, 6), kedua bagaimana perubahan kebolehan *kawin lompek paga* dari tidak boleh menjadi boleh itu terjadi di dalam masyarakat Pasie Laweh, Tanah Datar, ketiga bagaimana akibatnya terhadap kehidupan masyarakat Pasie Laweh, Tanah Datar dengan perubahan *kawin lompek paga* dari tidak boleh menjadi boleh. Adat atau tradisi kebudayaan dapat berubah dalam suatu kelompok masyarakat karena banyak faktor. Perubahan ini dapat disebabkan oleh banyak hal, baik di dalam masyarakat maupun di luarnya, yang dapat mempengaruhi kesadaran akan mengikuti tradisi kebudayaan tertentu. Suatu kelompok masyarakat menggunakan berbagai metode untuk melestarikan budaya yang telah dijaga dan dilestarikan sejak lama (Azhari, 2018, 9).

Minangkabau, yang terletak di Sumatera Barat, Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pengelolaan perkawinan memadukan peraturan agama, negara, dan adat. Integrasi berbagai nilai dalam pernikahan ini membuahkan hasil yang berbeda-beda. Jika seseorang melanggar salah satu aturan Islam atau adat, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, baik pelaku maupun keluarganya akan menghadapi konsekuensi (Salma dan Burhanuddin, 2018, 316–17). Para ninik mamak di Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar pada saat itu bertanggung jawab atas dinamika tradisi larangan perkawinan di luar daerah sebelum tahun 1979, yaitu memiliki rasa kekhawatiran akan kepunahan garis penerus apabila keponakan perempuannya melakukan pernikahan dengan orang yang bukan asli dari Nagari Pasie Laweh, Tanah

Datar yang mana nantinya akan berdampak kepada punahnya garis penerus yang akan melanjutkan sebagai pemangku adat di Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar (Mahatta, 2022, 64).

Hukum di suatu daerah memerlukan campur tangan dari budaya mereka, seperti halnya di Indonesia, di mana hukum adat yang berasal dari jiwa masyarakat, membentuk hukum (Fathurokhman 2009, 68). Hukum adat sangat tradisional dan merupakan bagian dari hukum yang hidup di Indonesia yang diakui oleh masyarakat adat, menjadikannya salah satu sumber hukum (Febriansyah dan Sanusi 2020, 248). Hukum adat biasanya dibentuk oleh sifat, pandangan hidup, dan etos suatu masyarakat, sehingga suatu sistem hukum berkembang sesuai dengan identitas masyarakat yang membentuknya. Namun, hukum adat tidak selalu dikodifikasikan oleh pihak yang berwenang, termasuk adat istiadat yang tidak memperbolehkan pernikahan (Khoerurrijal, et al. 2022, 113). Minangkabau itu sendiri juga memiliki aturan adat mengenai perkawinan sebagaimana adat itu sesuai dengan keadaan di dalam nagarnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pepatah Minangkabau, “*adaik salingka nagari*” artinya hukum yang ditetapkan secara turun temurun dalam suatu masyarakat dan wajib ditaati hanya berlaku pada nagari tertentu di Minangkabau dan belum tentu berlaku pada nagari lain (Mahatta, 2022 64).

Dalam sebuah tradisi, ketika orang berfokus pada satu cerita dan mengabaikan yang lain, tradisinya berubah. Banyak tradisi dan konflik antara tradisi juga menyebabkan perubahan tradisi. Biasanya, perbedaan ini disebabkan oleh tradisi atau kultur yang ada di masyarakat. Pakar antropologi-sosial telah menyelidiki benturan tradisi. Konflik antar tradisi yang dihormati oleh kelas atau hierarki sosial yang berlebihan merupakan salah satu dari berbagai bentuk konflik dalam tradisi sosial. Faktor paling signifikan dalam penggunaan tradisi adalah kecurigaan dan kebencian kelas yang kurang mendapat hak istimewa terhadap tradisi elit (Sztompka dan Piotr, 1993, 71–73). Seperti hal nya yang terjadi dengan masyarakat Pasie Laweh, Tanah Datar yang awalnya tidak dibolehkan *kawin lompek paga* menjadi boleh. Studi ini

diproyeksikan akan melahirkan pola perubahan hukum di tengah-tengah masyarakat Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar.

Penelitian tentang kebolehan *kawin lompek paga* yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, penelitian tersebut penulis kelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, aspek pergeseran tradisi; (Al-Khafidz, 2019; Arti dan Widiastuti, 2024; Manubulu, et al. 2023; Masita dan Agustang, 2020; Mustafa dan Syahrini, 2020; Nasution dan Hasibuan, 2023; Pasya dan Lestari, 2024; Pratiwi, 2018; Rahayu, 2023; Rahim, et al. 2023; Sinulingga, et al. 2023; Tamnge dan Far-Far, 2024; Tumarjio dan Birsyada, 2022; Wiyono dan Ramadhan, 2021). Kedua, aspek pertukaran sosial masyarakat adat; (Ambarwati dan Asriwandari, 2014; Arios 2019; Aulia, et al. 2024; Mutmainnah, et al. 2023; Puspitasari 2018). Ketiga, aspek perubahan sosial masyarakat adat; (Djoh, 2018; Goa, 2017; Hatuwe et al. 2021; Herawati, 2023; Kautsar dan Muhammad, 2022; Lestari, 2020; Manullang, 2021; Musa, 2021; Nasution, et al. 2023; Prasety, et al. 2021; Yusuf dan Agustang, 2020).

Berdasarkan ketiga aspek penelitian di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara penelitian yang satu dengan yang lainnya terletak pada fokus penelitian. Beberapa penelitian diatas lebih membahas mengenai pergeseran nilai dalam tradisi, adat, budaya, dan nilai sosial, serta pertukaran sosial dan perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pada penelitian ini yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu penulis ingin mengkaji mengenai kebolehan *kawin lompek paga*, dalam masyarakat Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar dari tidak boleh menjadi boleh. Kajian tentang *kawin lompek paga* memiliki keunikan karena berfokus pada transformasi tradisi yang awalnya tidak dibolehkan karena kekhawatiran ninik mamak terhadap pemangku adat, namun kemudian diperbolehkan, sebuah dinamika yang jarang ditemukan dalam penelitian lainnya. Perubahan ini menunjukkan bagaimana modernisasi dan mobilitas masyarakat mendorong komunitas adat untuk beradaptasi tanpa sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai tradisional mereka. Kajian ini juga menawarkan perspektif baru dalam studi pergeseran budaya dengan menyoroti pentingnya penyesuaian sosial guna menjaga relevansi adat di era modern.

Dibandingkan dengan penelitian lainnya, *kawin lompek paga* menonjol karena mengutamakan faktor internal, seperti motivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini berbeda dengan penelitian lain yang lebih banyak menyoroti pengaruh eksternal, seperti globalisasi atau proses akulturasi.

Studi tentang kebolehan *kawin lompek paga* penting dilakukan mengingat empat hal yaitu, pertama studi ini belum pernah dilakukan oleh studi-studi sebelumnya, kedua bahwa terjadinya perubahan hukum dari sebuah tradisi adat yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi boleh, ketiga bahwa kebolehan *kawin lompek paga* ini sejak awal menjadi kekhawatiran bagi para ninik mamak, tetapi dengan seiringnya perkembangan zaman, terjadi sebuah perubahan pada aturan tersebut, keempat penelitian ini penting dilakukan karena dapat mengembangkan teori atau konsep yang lebih luas dan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang *kawin lompek paga*. Studi tentang kebolehan *kawin lompek paga* ini berangkat dari asumsi bahwa perubahan zaman, perubahan masa mengakibatkan terjadinya perubahan hukum ditengah-tengah masyarakat. Perubahan hukum memiliki titik awal dan titik akhir dalam perubahannya. Perubahan berasal dari masyarakat, di luar batas-batas sistem hukum, namun selalu mempengaruhi dan mencapai tujuannya dalam kerangka hukum. Selain itu, perubahan muncul dari masyarakat, melewati atau menggabungkan proses hukum internal, dan pada akhirnya menembus sistem hukum. Lebih jauh lagi, perubahan dimulai dari sistem hukum itu sendiri, sehingga memberikan dampak pada sistem hukum secara keseluruhan. Terakhir, perubahan dimulai dari sistem hukum dan kemudian memperluas jangkauannya ke masyarakat (Friedman, 2009, 353–354).

Para ninik mamak, alim ulama, *cadiak pandai* dan ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) beserta pengurus sebagai pemegang otoritas tradisional pada ranah adat di Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar dalam pemaknaan kebolehan *kawin lompek paga* menjadi lebih menarik jika dipertemukan dengan pandangan masalah dengan diteliti lebih lanjut. Karena, setiap produk hukum (fikih) dalam hukum Islam pasti memiliki maksud, tujuan, hikmah, bahkan rahasia dibaliknya. Maka masalah di sini akan berperan untuk mengukur sejauh mana masalah tersebut terlihat. Apakah kebolehan

kawin lompek paga dengan meninjau prinsip masalah baik itu melihat dari sisi memelihara agama, harta, jiwa atau diri, akal, dan keturunan. Jawaban dari pertanyaan itu akan terlihat dari penelitian yang dilakukan, untuk itu penulis akan menguraikan dan mengkaji secara mendalam persoalan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul “Kebolehan *Kawin Lompek Paga* Dalam Masyarakat Pasie Laweh, Tanah Datar”.

Berdasarkan uraian tentang hukum Islam yang bersifat dinamis (elastis) tersebut, maka para ahli fikih membuat sebuah kaidah fikih yang populer (al-Zuhaily, 1996, 11116), yaitu :

تغير الفتوى (الحكم) بتغير الأزمنة و الأمكنة و الاحوال

Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi (kondisi) (Muhsin, 1980, 164).

Para ulama fikih memiliki kesepakatan bahwa perubahan hukum Islam yang dipengaruhi oleh faktor tempat, waktu, dan keadaan hanya berlaku pada hukum-hukum yang dihasilkan melalui proses ijtihad. Ruang lingkup ijtihad dalam hukum Islam mencakup tiga aspek: pertama, hukum yang bersumber dari nash yang bersifat dzanni (tidak pasti), kedua, persoalan yang tidak memiliki landasan nash secara eksplisit, dan ketiga, masalah yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama (belum ada ijma'). Dengan demikian, praktik ijtihad tidak dapat diterapkan pada hukum yang telah memiliki nash yang jelas dan tegas, karena hukum tersebut termasuk dalam kategori hukum Islam yang bersifat tetap dan tidak berubah (al-Zuhaily, 1996, 1052). Di antara contoh hukum ijtihadi adalah, hukum yang didasarkan pada masalah tertentu. Jika masalah yang menjadi dasar munculnya hukum sudah tidak ada, maka hukum pun akan berubah karena tidak ada illat atau alasan yang menjadi dasar bagi hukum tersebut. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena dinamika tempat, waktu, dan situasi yang dipengaruhi oleh beberapa elemen. Elemen-elemen tersebut mencakup pergeseran tradisi atau kebiasaan masyarakat, perubahan kepentingan umat, kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, degradasi moral dan pemahaman keagamaan yang melemah, serta transformasi struktur sosial

dalam masyarakat. Dalam menghadapi kondisi-kondisi tersebut, hukum Islam perlu beradaptasi untuk memastikan tercapainya kebaikan bersama, mencegah kerusakan, serta menegakkan nilai-nilai kebenaran (al-Zuhaily, 1996, 1094).

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus studi yang telah diuraikan di latar belakang, diformulasikan rumusan masalah yaitu mengapa terjadi perubahan kebolehan *kawin lompek paga*, dalam masyarakat Pasie Laweh, Tanah Datar dari tidak boleh menjadi boleh.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam studi ini diturunkan kepada tiga pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1.3.1. Apa alasan yang menyebabkan terjadinya kebolehan *kawin lompek paga* masyarakat Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar?
- 1.3.2. Bagaimana proses terjadinya kebolehan *kawin lompek paga* masyarakat Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar?
- 1.3.3. Bagaimana dampak kebolehan *kawin lompek paga* terhadap kehidupan masyarakat Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Untuk mengeksplorasi alasan yang menyebabkan terjadinya kebolehan *kawin lompek paga* masyarakat Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar.
- 1.4.2. Untuk mengeksplorasi proses terjadinya kebolehan *kawin lompek paga* masyarakat Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar.
- 1.4.3. Untuk mengeksplorasi dampak perubahan kebolehan *kawin lompek paga* terhadap kehidupan masyarakat Nagari Pasie Laweh, Tanah Datar.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan studi dalam ranah keilmuan, khususnya dalam konteks Hukum

Keluarga Islam yang berkaitan dengan konsep masalah dan dinamika perubahan hukum. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi kerangka acuan komprehensif yang bisa digunakan sebagai dasar teoritis bagi studi-studi selanjutnya yang membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum.

1.5.2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi instrumen yang bermanfaat bagi para praktisi dan akademisi di bidang hukum dalam melakukan kajian dan pembaharuan hukum yang sejalan dengan dinamika sosial masyarakat, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

